



PUTUSAN
NOMOR: 62-K / PM III-16 / AD / IV /2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Laode Muhammad Irwan Kara
Pangkat/ NRP : Serda/21130106370994
J a b a t a n : Ba Unit 4 Tim Intel Rem 143/HO
K e s a t u a n : Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir : Lapaduka/Kab. Muna, 13 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 143/HO Kota Kendari.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/5 Kendari Nomor: BP-11/A-10/V/2016/VII/5 tanggal 19 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak / 31 / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/62/PM III-16/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/62/PM III-16/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang – undang dan di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan serta hadir dalam persidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III – 16 Makassar Nomor : Sdak / 31 / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 16 Maret 2016, kemudian setelah lebih kurang 1 (Satu) bulan 14 (Empat belas) hari sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom VII/5 Kendari sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/IV/2016/ldik tanggal 28 April 2016.
- Menimbang : Bahwa kemudian Penyidik Denpom VII/5 Kendari atas laporan Kesatuan Terdakwa tersebut melakukan penyidikan dengan memeriksa Para Saksi tanpa adanya pemeriksaan Tersangka karena Tersangka saat itu belum diketemukan dan setelah Penyidik Denpom VII/5 Kendari selesai melakukan penyidikan, kemudian dilakukan pembundelan berkas perkara Nomor BP-11/A-10/V/2016/VII/5 tanggal 19 Mei 2016 yang dilengkapi pula dengan Berita Acara tidak di ketemuannya tersangka.
- Menimbang : Bahwa ternyata setelah selesai di lakukan penyidikan tersebut pihak Denpom VII/5 Kendari tidak segera melimpahkan berkas tersebut ke Oditurat Militer III-16 Makassar dan setelah lebih kurang 8 (Delapan) bulan ternyata Terdakwa di tangkap kemudian di periksa dan di BAP oleh Penyidik Denpom VII/5 Kendari.
- Menimbang : Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tanggal 10 Januari 2017 tersebut di letakan di luar Bundel BAP, seharusnya di satukan dalam Bundel BAP. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berkas perkara yang bersangkutan harus di kembalikan kepada Denpom VII/5 Kendari untuk di sempurnakan.
- Mengingat : Pasal 108 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Oditur Militer atas diri Terdakwa **Laode Muhammad Irwan Kara**, Serda NRP. 21130106370994 tidak dapat diterima,
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara,
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-16 Makassar untuk di sempurnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 September 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P sebagai Hakim Ketua serta Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP. 522960 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaemin S.H.,M.H Letkol Chk Nrp 11970003240568, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K). NRP. 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Maryanto Bandji, S.H.,M.H
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP 522672

PANITERA PENGGANTI

Erna Dwi Astuti
Peltu (K). NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)